

ABSTRAK

Negara dan pelaku usaha merupakan pihak yang terkena dampak negatif dari adanya suatu persekongkolan dalam suatu tender. Kendati telah diatur dan dilarang secara eksplisit dalam UU Nomor 5/1999, masih terdapat pelaku usaha yang melakukan persekongkolan dalam tender. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana terjadinya persekongkolan tender dalam pengadaan paket pembangunan revetment dan pengurugan lahan di Pelabuhan perikanan Popoh serta tanggung jawab KPPU atas terjadinya praktik persekongkolan tender dalam pengadaan paket pembangunan revetment dan pengurugan lahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 perihal Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan pendekatan kasus (Case Approach) yaitu Putusan Nomor 25/KPPU-I/2020 perihal Dugaan Praktik Persekongkolan dalam Tender Pengadaan Paket Pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh Kabupaten Tulungagung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik persekongkolan terus terjadi di sebabkan oleh faktor-faktor seperti penyelewengan kekuasaan oleh panitia tender, lemahnya pengawasan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP dan tidak adanya sanksi tegas yang dijatuhkan kepada panitia tender yang melakukan penyelewengan kekuasaan. Kemudian KPPU bertanggungjawab atas terjadinya praktik persekongkolan tender pada pembangunan revetment dan pengurugan lahan dengan melakukan penyelidikan, pemeriksaan dan menjatuhkan hukuman berupa sanksi administrative kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran dalam hal ini persekongkolan tender. Kemudian KPPU juga bertanggung jawab untuk melakukan upaya pencegahan untuk mengurangi terjadinya pelanggaran dalam hal ini perkara persekongkolan tender agar terciptanya iklim usaha yang sehat di Indonesia. Pemerintah diharapkan dapat memperketat pengawasan dalam persaingan usaha di Indonesia dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kata Kunci : Persekongkolan, Pengadaan Barang dan Jasa, Tanggung Jawab KPPU.

ABSTRACT

The state and business actors are parties that are negatively affected by a conspiracy in a tender. Even though it has been regulated and prohibited explicitly in Law Number 5/1999, there are still business actors who conspire in tenders. This study aims to explain how the tender conspiracy occurred in the procurement of the revetment development package and landfill at the Popoh Fishing Port and the KPPU's responsibility for the practice of tender conspiracy in the procurement of the revetment development package and landfill. This study uses a normative juridical research method using a statutory approach (Statue Approach), namely Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and a case approach (Case Approach), namely Decision Number 25/KPPU-I/ 2020 regarding Alleged Practices of Conspiracy in the Tender for Procurement of Revetment Development Packages and Landfilling at the Popoh Fishing Port, Tulungagung Regency. The results of this study indicate that the practice of conspiracy continues to occur due to factors such as the abuse of power by the tender committee, weak supervision by the Government Goods and Services Procurement Policy Agency or LKPP and the absence of strict sanctions imposed on tender committees who commit abuse of power. Then KPPU is responsible for the practice of bid rigging in the construction of revetments and landfills by carrying out investigations, examinations and imposing penalties in the form of administrative sanctions to business actors who are proven to have committed violations in this case the tender conspiracy. Then KPPU is also responsible for making preventive efforts to reduce the occurrence of violations in this case the tender conspiracy case so as to create a healthy business climate in Indonesia. The government is expected to tighten supervision on business competition in Indonesia by referring to Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.

Keywords: **Conspiracy, Procurement of Goods and Services, KPPU's Responsibilities.**